



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Soekarno-Hatta No. 191 Telp./Fax (0294) 384022 /382309 Kendal  
Website : dpmptsp.kendalkab.go.id e-mail : dpmptsp@kendalkab.go.id

**PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

NOMOR: 421.10.2/8/2023

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Bupati Kendal Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kendal di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal;
6. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Berdasarkan rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal Nomor : 421.102/11364/DISDIKBUD tanggal 04 Juli 2023 .

Dengan ini memberikan Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan kepada :

Nama Penanggungjawab : Fiska Aprilia Rahayu, S.Psi  
Nama Satuan Pendidikan : KB AISYIYAH 06 Hj. MUTIAH  
Alamat Satuan Pendidikan : Kp. Kepatihan RT.001 RW.005 Desa Kutoharjo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Persetujuan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan dapat dicabut, apabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Persetujuan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkari di : Kendal  
Pada Tanggal : 14 Desember 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal  
**ANANG WIDIASMORO, S.STP, M.M**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19791109 199810 1 002

Tembusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal;
2. Arsip.



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakannya Merupakan Alat Bukti Hukum yang Sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pramuka Nomor 5 Kendal Kode Pos 51351 Telepon 0294-381457/381566

Faksimile 0294-382440 Laman : [disdikbud.kendalkab.go.id](http://disdikbud.kendalkab.go.id)

SuratElektronik : [disdikbud@kendalkab.go.id](mailto:disdikbud@kendalkab.go.id)

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 42.102/11364/Disdikbud

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal setelah melakukan verifikasi terhadap usulan KB Aisyiyah 06 Hj. Mutiah Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal yang mengusulkan Permohonan Izin Pendirian KB Aisyiyah 06 Hj. Mutiah Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, yang ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, berdasarkan hasil visitasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : KB AISYIAH 06 Hj. MUTIAH  
Nama Penanggungjawab : Fiska Aprilia Rahayu, S.Psi  
Alamat : KP.Keptihan RT 01 RW 05 Kutoharjo  
Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal

Layak untuk mengajukan Izin pendirian KB Aisyiyah 06 Hj. Mutiah Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

Demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kendal, 4 Juli 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KENDAL



WAHYU KUSUF AKHMAD L.S.STP.M.Si

Pembina Tk I

NIP. 19820425 200012 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pramuka Nomor 5 Kendal Kode Pos 51351 Telepon 0294-381457/381566  
Faksimile 0294-382440 Laman : [disdikbud.kendalkab.go.id](http://disdikbud.kendalkab.go.id)  
SuratElektronik : [disdikbud@kendalkab.go.id](mailto:disdikbud@kendalkab.go.id)

**BERITA ACARA**  
**PENILAIAN KELAYAKAN IZIN PENDIRIAN PAUD TAHUN 2022**

Nomor : 421/102/ 11339 / Disdikbud

Pada hari ini, Senin, tanggal Empat bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, telah dilaksanakan Verifikasi Penilaian Kelayakan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2022 terhadap :

Nama Lembaga : KB AISYIYAH 06 Hj. MUTI'AH  
Nama Kepala Lembaga : Fiska Aprilia Rahayu S.Psi  
Alamat : Kp. Kepatihan RT 01 RW 05 Kutoharjo Kecamatan Kaliwungu  
Nomor Telepon/HP : 085961438882

Bahwa berdasarkan penilaian kelayakan oleh Tim Verifikasi Penilaian Kelayakan Izin Pendirian dan Penutupan Lembaga PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal Tahun 2022, KB Aisyiyah 06 Hj. Muti'ah dinyatakan Layak/~~Tidak Layak~~ untuk mendapatkan Izin Pendirian.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Verifikasi Penilaian Kelayakan Izin Pendirian dan Penutupan Lembaga PAUD dan PNF  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal Tahun 2022

1. Drs. Joko Supratikno, MM
2. Zuhriyah Hanik Ermawati, S.Sos
3. Rokiban, S.Ag, M.Si
4. Setyo Herlina Purwidyantini, S.E, M.Pd
5. Neta Irene Ennarwanti, S.Pd, M.A
6. Erna Kusumastuti, S.E
7. Yurio Kadways Swara

LAMPIRAN : BERITA ACARA PENILAIAN KELAYAKAN  
IZIN PENDIRIAN DAN PENUTUPAN  
LEMBAGA PAUD DAN PNF TAHUN 2022

NOMOR :  
TANGGAL :

**REKAPITULASI**  
**HASIL PENILAIAN KELAYAKAN IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PAUD TAHUN 2022**

<b>NO</b>	<b>ASPEK / STANDAR</b>	<b>SKOR NILAI</b>	<b>PROSENTASE</b>
1.	Kelembagaan	20	100%
2.	Standar Kelulusan (SKL)	20	100%
3.	Standar Isi	19	95%
4.	Standar Proses	19	95%
5.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)	20	100%
6.	Sarana Prasarana	19	95%
7.	Pengelolaan	20	100%
8.	Pembiayaan	20	100%
9.	Penilaian	16	80%